

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

GALIH PUTRA WARDANA

21103040168

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1355/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
DI KABUPATEN KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GALIH PUTRA WARDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040168
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6766562c3cf2e



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6764d4e6de7e0



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676390dc022ba



Yogyakarta, 28 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6768dd8a842d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galih Putra Wardana
NIM : 21103040168
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 November 2024 M
12 Jumadil Awal 1446 H.

Yang menyatakan,



Galih Putra Wardana
NIM: 21103040168

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Galih Putra Wardana
NIM : 21103040168

Judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 November 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202199303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi alam melimpah, salah satunya dari aliran Sungai Progo. Sungai ini menyimpan kandungan material seperti batu dan pasir, yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pada awalnya, proses penambangan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat-alat tradisional yang cenderung ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan besar. Namun, seiring perkembangan zaman dan masuknya modernisasi, metode penambangan mulai bergeser ke penggunaan alat sedot dan alat berat, yang meskipun lebih efisien, memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan aturan tegas yang melarang penggunaan alat berat dalam aktivitas penambangan demi menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini seringkali dilanggar oleh oknum tertentu, yang memicu maraknya praktik penambangan pasir ilegal. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan ekosistem sungai, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi di sekitar kawasan penambangan, hingga rusaknya akses jalan yang digunakan untuk aktivitas tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kulon Progo dilakukan melalui Tim Terpadu yang melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas PUP ESDM, Satpol PP, TNI, Polres, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tim ini bertugas mengoordinasikan masalah, menyosialisasikan pentingnya pelestarian lingkungan, serta menindak dan menyita alat dari aktivitas ilegal. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin dan sosialisasi, sementara tindakan represif mencakup penindakan tegas dan penyitaan alat. Namun dalam prakteknya masih belum optimal. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan, serta budaya permisif terhadap tambang ilegal menjadi tantangan utama. Tekanan ekonomi, proses perizinan yang rumit, serta tingginya permintaan material tambang semakin memperparah masalah, menciptakan tantangan besar bagi upaya pelestarian lingkungan dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penambangan pasir, ilegal*

ABSTRACT

Kulon Progo Regency, located in the Special Region of Yogyakarta Province, is known as an area with abundant natural potential, one of which is the Progo River. This river contains materials such as stone and sand, which have long been utilized by the local community. Initially, the mining process was carried out manually using traditional tools that tended to be environmentally friendly and did not cause major damage. However, along with the development of the era and the entry of modernization, mining methods began to shift to the use of suction tools and heavy equipment, which although more efficient, have a significant impact on the environment. The government has actually set strict regulations prohibiting the use of heavy equipment in mining activities in order to maintain the balance of nature and environmental sustainability. Unfortunately, this policy is often violated by certain individuals, which triggers the rampant practice of illegal sand mining. This phenomenon has caused various negative impacts, ranging from damage to river ecosystems, loss of biodiversity, erosion around mining areas, to damage to road access used for these activities.

This type of research is empirical juridical with a sociological approach. While the data analysis method used is qualitative analysis. In the data collection method, the compiler uses interview, observation, and documentation methods.

The research results show that law enforcement against illegal sand mining in Kulon Progo is carried out through an Integrated Team involving various agencies, such as the PUP ESDM Service, Satpol PP, TNI, Polres, and the Environmental Service. This team is tasked with coordinating problems, socializing the importance of environmental conservation, as well as taking action and confiscating equipment from illegal activities. Preventive efforts are carried out through routine patrols and outreach, while repressive measures include firm action and confiscation of equipment. However, in practice it is still not optimal. Lack of public legal awareness, minimal supervision, and a permissive culture towards illegal mining are the main challenges. Economic pressures, complicated licensing processes, and high demand for mining materials further exacerbate the problem, creating major challenges for environmental conservation efforts and consistent law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement, Sand mining, illegal*

MOTTO

Everything is beautiful at right time, a school bell sounds annoying at 8:00

am but beautiful at 3:00 pm.

**Semua akan indah pada waktunya, bel sekolah terdengar menyebalkan saat
jam 8 pagi, namun terdengar indah saat jam 3 sore.**

Aku tidak bisa namun aku belajar dan aku gagal namun aku mencoba.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada penyusun

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Sumarah, Ibu Walidah, Kakak Aditya Wahyu Wardana, dan Adik Yanuar Triatmaja Wardana

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil



KATA PENGANTAR

الْعَالَمِينَ رَبَّ الْلَّهِ الْحَمْدُ

اللَّهُ رَسُولُ مُحَمَّدًا أَنَّ أَشْهَدُ وَاللَّهُ إِلَّا إِلَهٌ لَا أَنَّ أَشْهَدُ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُنَا أَلٰ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدُنَا عَلَى صَلَّى اللَّهُمْ

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Kabupaten Kulon Progo** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Syaifulahil Maslul, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta, Bapak Sumarah dan Ibu Walidah yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada penyusun. Serta kedua saudara saya Aditya Wahyu Wardana dan Yanuar Triatmaja Wardana yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kawan-kawan Justicia Guardians (Jaguar) yang telah mendorong penyusun untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan bersama-sama penyusun dalam berproses di Program Studi Ilmu Hukum.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah menemani suka dan duka penyusun dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, Raja Raid Damanhuri, Ivan Uluna Kirana Ginting, Faris Tegar Hidayatullah, Ahmad Faqih Nur Afif, Dwi Wahyu Priyodigdo, Deni Afriadi, Keysar Khairullah Hisyam, Airlangga Putra Nugroho, Furqan

Mahmud Hasni, Ahmad Syaikhuna, Dimas Nur Akbar Palatal, Dalpin Safari. Vivi Veftiana Sari, Adinda Saima Putri.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 20 November 2024

Penulis

Galih Putra Wardana



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN	18
A. Penegakan Hukum	18
B. Tindak Pidana	25
C. Pertambangan	33
D. Tindak Pidana Pertambangan	38
E. Perizinan Tambang	40
BAB III TEMUAN DATA DI LAPANGAN	47
A. Penambangan Ilegal	47
B. Kondisi Penambangan Pasir Di Kulon Progo	49
C. Penegakan Hukum Penambang	51
D. Penyebab Penambangan Ilegal	60

BAB IV ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN KULON PROGO	65
A. Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal di Kabupaten Kulon Progo	65
B. Analisis Penyebab Masih Adanya Praktik Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kulon Progo	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Bunyi ayat dalam pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia untuk kesejahteraan para warga negaranya. Salah satu cara untuk mewujudkan upaya kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²

Salah satu cara pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan dilakukannya kegiatan pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, eksplorasi,

S T A T E U N I V E R S I T Y
S U N A N K A L I J A C A
Y O G Y A K A R T A

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

² Gebby Esther Umboh, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang berdampak Kerugian Di Wilayah Ratotok”, *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi*, Vol.13:3,(Maret 2024).

penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³

Penambangan ialah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutanya. Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.⁴

Berdasarkan hal tersebut, individu atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu meminta dan memperoleh izin dari pemerintah atau negara. Setiap entitas yang terlibat dalam kegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar pemerintah dapat mengawasi pengelolaan sumber daya

³ Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁴ Muhammad Nur Fatulloh, “Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak”, *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 8:2, (2019), hlm.105.

tersebut secara efektif. Tindakan penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Pasal 158 tentang pertambangan yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

Kulonprogo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi D.I Yogyakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di bagian barat, berbatasan dengan Samudera Hindia dibagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dibagian utara, dan berbatasan dengan Sungai Progo serta kabupaten Bantul dibagian timur. Kabupaten Kulonprogo dilintasi oleh Sungai Progo dari ujung utara sampai selatan yang berhilir langsung dengan lautan Samudera Hindia.⁵ Sungai Progo ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat disekitar aliran sungai. Gunung merapi yang aliran laharnya melewati sungai ini membuat banyak kandungan bahan tambang seperti pasir dan batu. Dengan melimpahnya pasokan bahan tambang yang berada disungai Progo ini membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan ini dulunya diawali dengan menggunakan alat manual seperti sekop. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan

⁵Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, diakses dari (<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>), pada tanggal (2 Juni 2024) pukul (20.30) WIB.

pembagunan insfratuktur yang semakin besar membuat para penambang pasir disini bertransformasi menggunakan alat yang lebih modern. Penggunaan mesin sedot *diesel* dan alat berat sangat membantu para penambang pasir ini. Kegiatan penambangan pasir ini meningkatkan kondisi perekonomian para warga di sekitar Sungai Progo khususnya para penambang pasir. Secara umum usaha pertambangan merupakan kegiatan yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di wilayah tersebut dan sekitarnya.⁶

Berdasarkan data DPUP-ESDM DIY terdapat 32 lokasi tambang ilegal di DIY dengan rincian sebanyak 12 tambang berlokasi di wilayah darat dan 20 tambang berada di area sungai. Dari 32 lokasi tambang ilegal tersebut, sebanyak 24 lokasi tambang telah diberikan berita acara dan surat imbauan penghentian kegiatan pertambangan, terdiri dari 10 tambang di darat dan 14 tambang di sungai dengan jenis yang ditambang rata-rata pasir.⁷ Menurut laporan dari DPUP-ESDM DIY pada bulan Agustus 2024 di Sungai Progo terdapat 25 penambangan yang memiliki izin, terdiri dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sedangkan terdapat 28 titik lokasi penambangan ilegal/tanpa izin.⁸ Di

⁶ Hemi Faradila, “Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup(Fiqh Al-Bi’ah)”, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol.11:3, (2020) hlm.520.

⁷Pemda DIY Tegaskan Pertambangan Ilegal adalah Kriminalitas, diakses dari (<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/2024/08/01/pemda-diy-tegaskan-pertambangan-illegal-adalah-kriminalitas/>), pada tanggal (30 November 2024) pukul (20.20 WIB).

⁸ Duh! DPUP ESDM DIY Catat Masih Ada Puluhan Tambang Ilegal di Kali Progo, diakses dari (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/02/511/1179965/duh-dpup-esdm->

Kabupaten Kulon Progo sendiri ada 3 kecamatan yang paling banyak terdapat aktifitas penambangan pasir yakni Kecamatan Lendah, Kecamatan Galur, dan Kecamatan Sentolo.⁹

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kegiatan penambangan ini menyebabkan rusaknya lingkungan akibat eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran. Dampak dari penambangan pasir ini antara lain terlihat pada melebarnya bahu sungai yang dapat mengancam kelongsoran pada area pemukiman warga dan kerusakan ekosistem sungai. Tidak hanya itu, jalan Sentolo-Galur juga mengalami kerusakan yang signifikan akibat lalu lintas berat truk pengangkut pasir, dengan jalan yang dipenuhi lubang dan bergelombang. Hal ini menunjukkan bahwa penambangan pasir tanpa izin atau pengawasan dapat memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan dan infrastruktur lokal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas terkait praktik penambangan pasir ilegal yang berada di Kabupaten Kulon Progo, yang akan diterapkan melalui penelitian yang berjudul “**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN KULON PROGO**”.

B. Rumusan Masalah

[diy-catat-masih-ada-puluhan-tambang-ilegal-di-kali-progo](#), pada tanggal (30 November 2024) pukul (21.40 WIB).

⁹ Observasi Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kulon Progo, 20 Juni 2024.

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo terhadap penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo?
2. Mengapa praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo masih terjadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo terhadap penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk mengkaji penyebab masih adanya praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antar lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penyusun. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal, serta menambah wawasan bagi

masyarakat ataupun akademisi dalam bidang kepidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mempu menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi” yang ditulis oleh Ruslan Abdul Gani dan Retno Kusuma Wardani.¹⁰ Jurnal ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam upaya penegakan hukum tambang minyak ilegal di Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas terkait upaya penegakan hukum dan faktor penyebab masih adanya praktik penambangan pasir ilegal.

¹⁰ Ruslan Abdul Gani, ”Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13:2 (Desember 2021), hlm.182.

Kedua jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi” yang ditulis oleh Apep Andriana.¹¹ Jurnal ini membahas tantangan penegakan hukum terkait aktivitas penambangan ilegal Kelas C di Kabupaten Wakatobi, Indonesia. Jurnal ini menyoroti pentingnya izin penambangan sebagai cara untuk mengendalikan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Meskipun ada regulasi yang mengharuskan izin untuk operasi penambangan, banyak aktivitas ilegal yang tetap berlangsung, yang menyebabkan degradasi lingkungan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah tempat penelitian dan membahas upaya penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal.

Ketiga jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal” yang ditulis oleh Andi Muh. Fadli A, Muhammad Tahir, dan Ryan Gauthama.¹² Jurnal ini membahas penegakan hukum terhadap penambangan batuan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan langkah-langkah hukum terhadap penambang ilegal serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut.

¹¹Apep Andriana, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi”, *Jurnal Hukum*, Vol.3:2 (2021), hlm.37.

¹² Andi Muh. Fadli A, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal”, *Vifada Assumption Journal Of Law*, Vol.1:2 (2023), hlm.24.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah tempat penelitian dan membahas faktor penyebab masih adanya praktik penambangan ilegal.

Keempat jurnal yang berjudul “Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” yang ditulis oleh Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abret, dan Ety Sandora.¹³ Jurnal ini membahas masalah penambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia. Jurnal ini menyoroti adanya 151 tambang ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut, yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, seperti banjir, degradasi lahan, pencemaran, dan ancaman terhadap keselamatan publik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah membahas upaya penegakan hukum dan faktor penyebab masih adanya praktik penambangan pasir ilegal.

Kelima jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal Yang Beroperasi di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Poso” yang ditulis oleh Sofia Degratsia, Natalia Lario, dan Presly Prayogo.¹⁴ Jurnal ini membahas berbagai hambatan dalam

¹³ Jefri Anthoni, “Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol.3:2 (2020), hlm.95.

¹⁴ Sofia Degratsia, “Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal Yang Beroperasi di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Poso”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13:5 (Juli 2024).

penegakan hukum, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dukungan dari oknum tertentu, dan sulitnya akses ke lokasi penambangan. Selain itu, jurnal ini menyoroti dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal terhadap lingkungan, termasuk pencemaran dan degradasi hutan. Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas terkait upaya penegakan hukum dan faktor penyebab masih adanya praktik penambangan pasir ilegal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁵

¹⁵ Dr.Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta:Kencana,2024), hlm.327.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain¹⁶:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini hanya akan dibatasi pada undang-undang saja,
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok:Grafindo Persada, 2021), hlm.8.

“ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁷

Abdul Syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapatdijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain¹⁸ :

- 1) Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental,dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
- 2) Faktor situasi, seperti situasi konflik, ekonomi, budaya, tempat dan waktu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Kepolisian Resor Kulon Progo dan

¹⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung:Anugrah Utama Rahardja, 2018), hlm.123.

¹⁸ Adiyansyah Lukman Hakim, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.1:1 (Maret 2024), hlm.35.

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm.62.

Kawasan tambang pasir Sungai Progo di Kabupaten Kulon Progo dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah penelitian Analisis Deskriptif. Dimana penelitian analisis deskriptif ialah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Metode ini akan meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis guna menjawab rumusan masalah utama dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial, hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.²¹

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hlm 48-51.

²¹ Herabuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2015), hlm.18.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan sumber data primer dari Kepolisian Resor Kulon Progo dan Kawasan tambang pasir Sungai Progo di Kabupaten Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan sumber yang selaras dengan tema yang penulis angkat berupa referensi-referensi dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung sumber data primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, atau pun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu, dll.²² Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dengan teliti sesuai yang dikaji dalam penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²³ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan informan yang memiliki kapasitas dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo.

3) Dokumentasi

²² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2013), hlm. 138.

²³ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 3-4.

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini dokumentasi adalah dokumen untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan Kawasan tambang pasir Sungai Progo di Kabupaten Kulon Progo, Sesuai dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang mendeskripsikan secara rinci dan detail tentang situasi, kegiatan, peristiwa, dan fenomena di lapangan.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Di Kabupaten Kulon Progo” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

²⁴ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum terkait dengan teori penegakan hukum penambangan.

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai temuan data di lapangan terkait penambangan ilegal di Kulon Progo.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo terhadap penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo. Sub bab kedua menjelaskan mengenai penyebab masih adanya praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo.

Bab *kelima* berisi tentang kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kulon Progo dilakukan melalui pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas PUP ESDM, Satpol PP, TNI, Polres Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tim ini bertugas mengoordinasikan permasalahan, melakukan sosialisasi, menertibkan aktivitas ilegal, serta menyita alat-alat yang digunakan. Upaya yang dilakukan meliputi pendekatan preventif, seperti patroli rutin dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan, serta tindakan represif, termasuk penindakan tegas, penyitaan alat, dan pemberian surat peringatan. Ditinjau dari keefektifannya, penegakan hukum yang ada saat ini masih belum optimal karena adanya berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya.
2. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang regulasi serta dampak lingkungan menjadi akar dari praktik tambang ilegal. Banyak masyarakat di sekitar kawasan tambang tidak memahami pentingnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau bahaya ekologis yang ditimbulkan, sehingga aktivitas tersebut dianggap sebagai cara normal

untuk mencari nafkah. Situasi ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi pemerintah terkait pelestarian lingkungan dan kelemahan penegakan hukum, seperti kurangnya pengawasan, ketidaktegasan aparat, yang menciptakan persepsi bahwa pelanggaran di sektor tambang bukanlah ancaman serius. Selain itu, tekanan ekonomi memaksa masyarakat memilih tambang ilegal sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama karena proses perizinan legal sering kali rumit, mahal, dan tidak ramah terhadap pelaku usaha kecil. Permintaan tinggi material tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur semakin memotivasi pelaku tambang ilegal, sementara harga material yang lebih murah dan lemahnya pengawasan rantai distribusi membuat siklus kejahatan ini sulit dihentikan.

B. Saran

Saran penulis dalam kaitanya dengan materi yang diuraikan pada skripsi ini adalah:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pada kasus penambangan pasir ilegal yang terdapat di Kawasan sungai Progo Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan kinerjanya dalam upaya preventif dan represif. Untuk Kepolisian Resor Kulon Progo perlu menindak tegas kepada penambang pasir ilegal yang masih beraktifitas.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat sekitar diharapkan untuk mengawasi dan melapor apabila ada praktik penambangan pasir ilegal yang berada di dikawasan sungai progo kabupaten kulon progo.

3. Bagi para penambang pasir yang berada dikawasan sungai progo kabupaten kulon progo diharapkan untuk memiliki izin.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara

Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan
Logam, dan Batuan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* (1). (Jakarta: RajaGrafindo,2002).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:
CitraAditya Bakti, 2004).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

Dr.Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum
Kontemporer* (Jakarta:Kencana,2024).

Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (PT Nusantara Persada Utama, Tangerang,2017).*

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Solo: Cakra Books, 2014).*

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016).*

Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung:Anugrah Utama Rahardja, 2018).

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005).*

Herabuddin, *Pengantar Sosiologi, (Bandung: CV Pustaka Setia,2015).*

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,(Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2013).*

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, (Jakarta:PT Buku Seru, 2010).*

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2013).*

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta:Sinar garafika,2014).*

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: Grafindo Persada, 2021).*

Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).*

Skripsi/Jurnal

Andi Muh. Fadli A, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan*

Batuan Ilegal, Vifada Assumption Journal Of Law, Vol.1:2 (2023).

Anselmus S.J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang*

Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana,

Jurnal Lex Crimen, Vol.9:2,(2020).

Apep Andriana, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C*

Ilegal di Kabupaten Wakatobi, Jurnal Hukum, Vol.3:2 (2021).

Adiyansyah Lukman Hakim, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar*

Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya, Jurnal Intelek

Insan Cendikia, Vol.1:1 (Maret 2024).

Fariaman Laia, *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak*

Pidana Trafficking, Jurnal Panah Keadilan, Vol.2:2 (Agustus 2023).

Fadhlil Ade Candra, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di*

Indonesia, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Vol.1:1,(2021).

Gebby Esther Umboh, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas*

Ilegal Yang berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok, Jurnal

Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol.13:3,(2024).

Hemi Faradila, *Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam*

Kaitan Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup(

Fiqh Al-Bi'ah), Jurnal Mudarrisuna, Vol.11:3,(2020).

Herman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*, Halu Oleo Legal Research, Vol.4:2, (2022).

Hilmi Azhar, *Tinjauan Yuridis Kegiatan Pasca Tambang Golongan C Di Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara Kalimantan Timur*, Jurnal Lex Suprema, Vol.4:1, (2022).

Imroatul Azizah, *Good Environmental Governance dalam Pengeloaan Penambangan Pasir di Kabupaten Kulon Progo oleh Dinas Lingkungan Hidup*, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol.3:2,(2023).

Isya Anung Wicaksono, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.5:1 (2021).

Jefri Anthoni, *Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Collegium Studiosum Journal, Vol.3:2 (2020).

Maizardi, Ebit Bimas Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)*, Jurnal UNES Law Review, Vol.1:1, (September 2018)

Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.8:1(2020).

Muhammad Nur Fatulloh, *Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak*, Indonesian Journal of Conservation, Vol.8:2,

Muhammad Yulianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6:2, 2022

P. L. Tobing, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6:2 (September 2022).

Rifqy Maulana, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, Jurnal Justisia, Vol.3:1, (2018).

Ruslan Abdul Gani, *Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi*, Jurnal Hukum, Vol. 13:2 (Desember 2021).

Sofia Degratsia, *Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal Yang Beroperasi di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Poso*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol.13:5 (Juli 2024).

Trisnia Anjami, *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal JOM FISIP, Vol.4:22 (2017).

Artikel

Kondisi Umum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, diakses dari (<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7672/kondisi-umum>) pada tanggal (10 Oktober 2024) pukul (21.00) WIB

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, diakses dari (<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>), pada tanggal (2 Juni 2024) pukul (20.30) WIB.

Pemda DIY Tegaskan Pertambangan Ilegal adalah Kriminalitas, diakses dari (<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/2024/08/01/pemda-diy-tegaskan-pertambangan-ilegal-adalah-kriminalitas/>), pada tanggal (30 November 2024) pukul (20.20 WIB).

Duh! DPUP ESDM DIY Catat Masih Ada Puluhan Tambang Ilegal di Kali Progo, diakses dari (<https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2024/07/02/511/1179965/duh-dpup-esdm-diy-catat-masih-ada-puluhan-tambang-ilegal-di-kali-progo>), pada tanggal (30 November 2024) pukul (21.40 WIB).

Visi Misi & Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, diakses dari

(<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/visi-misi-tupoksi/>) pada tanggal (4 Desember 2024) pukul (20.25 WIB).

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, diakses dari (<https://dlhk.jogjaprov.go.id/tugasfungsi/>) pada tanggal (4 Desember 2024) pukul (21.30 WIB).

Tugas dan Fungsi Pokok DPMPTSP DIY, diakses dari (<https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/tugas-pokok-dan-fungsi/>) pada tanggal (5 Desember 2024) pukul (21.10 WIB).

Wawancara

Wawancara dengan H, Penambang Pasir, Tanggal 28 Oktober 2024.

Wawancara dengan Lukas Agus Nuraiman, Kanit 2 Satreskrim Polres Kulon Progo, Tanggal 30 Oktober 2024.

Wawancara dengan S, Penambang Pasir, Tanggal 27 Oktober 2024.

Wawancara dengan S, Tokoh Masyarakat, Tanggal 29 Oktober 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA